

PPID

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2018

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri

Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat Jakarta 1010, Telepon (021) 3843222 Fax
(021) 3843222, website: www.ppid.kemendagri.go.id email : ppid@kemendagri.go.id

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan aspek penting bagi Negara demokratis. Melalui keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat memperoleh kepercayaan publik. Kepercayaan ini dapat timbul apabila pemerintah bisa menjamin hak-hak seluruh masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Dalam era informasi dan digitalisasi saat ini, hak akan informasi dan transparansi pemerintahan merupakan hal yang sensitif dan perlu diperhatikan dengan seksama oleh setiap Badan Publik/ *Stakeholders*. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dapat menjadi pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and right to be listened to*). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 3 yang menyatakan “*menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; serta mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan*”.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pemerintah harus bisa menjamin masyarakat dapat mengakses seluruh informasi Badan Publik kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pelayanan informasi publik juga harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta

“Keterbukaan Informasi Publik

adalah modal awal
untuk membangun
kepercayaan
masyarakat (public
trust)”

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya, yakni: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keterbukaan Informasi publik juga termasuk dalam rencana strategis *Open Government Indonesia* (OGI) yang saat ini berada di bawah koordinasi Kantor Sekretariat Presiden (KSP). Salah satu rencana strategis yang telah disusun di tingkat OGI adalah mengoptimalkan implementasi UU KIP, yaitu dengan mendorong percepatan pembentukan operasional layanan informasi lingkup Pemda melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintahan Daerah dan perangkatnya, yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Implementasi rencana strategis (renstra) terkait PPID ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Dalam konteks pemerintahan daerah, PPID adalah yang bertanggungjawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah selaku atasan PPID dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur/Bupati/ Walikota.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang PLID tersebut bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan yang berkedudukan sebagai PPID Utama. PPID Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi, PPID Utama berkoordinasi dengan PPID Pembantu yang menguasai informasi.

Susunan dan Kedudukan Keanggotaan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 489.05-2039 tentang Pembentukan Tim

“PPID Kemendagri

bertekad untuk
menghasilkan
layanan Informasi dan
Dokumentasi yang
berkualitas”

Koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu baik di Kemendagri maupun di Pemerintahan Daerah merupakan syarat tersedianya daftar informasi publik (DIP) yang berkualitas untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat untuk tahu.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Tim sebagaimana dimaksud terdiri atas :


- a. Pembina;
- b. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
- c. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu.



Struktur Organisasi PLID Kementerian Dalam Negeri menempatkan Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina PPID Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID, Pejabat Eselon I dari setiap komponen di Kementerian Dalam Negeri sebagai Tim Pertimbangan beserta dengan Kepala Biro Hukum, Kepala Pusat Penerangan sebagai PPID Utama dan Sekretaris setiap komponen dan unit Kementerian Dalam Negeri sebagai PPID Pembantu dimana masing-masing komponen memiliki *Person in charge* (PIC) sebagai pelaksana fungsional yang mengoperasikan administrasi bisnis pelayanan informasi publik sebagai admin aplikasi PPID Kementerian Dalam Negeri yang aktif.

Dalam rangka menjalankan fungsi teknis, PPID Utama berperan dalam proses konsultasi, koordinasi serta evaluasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, disamping berkoordinasi dengan atasan PPID. PPID Utama dan Pembantu berkoordinasi dengan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam proses pengklasifikasian informasi, utamanya proses penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Untuk lebih memahami alur koordinasi dan struktur PPID pada Kementerian Dalam Negeri, Berikut digambarkan bagan Struktur Organisasi PPID di Kementerian Dalam Negeri.



2.1 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Dalam Negeri

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Kepala Pusat Penerangan
- b. Wakil Ketua 1 : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi

c. Wakil Ketua 2 : Kepala Biro Umum

d. Wakil Ketua 3 : Kepala Biro Perencanaan

e. Sekretaris : Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi, fasilitasi, rentang kendali, pembinaan dan pengawasan dalam pemberian layanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat melalui mekanisme kesekretariatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. Mengkonsolidasikan layanan informasi dan dokumentasi dari Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- e. Verifikasi bahan informasi publik;
- f. Uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- g. Pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. Penyediaan layanan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat melalui berbagai media;
- i. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu; dan
- j. Pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

- l. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- m. Dapat melakukan penolakan memberikan informasi dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Meminta dan memperoleh informasi dari PPID Pembantu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- o. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- p. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
- q. Membentuk tim pengelola pelayanan sengketa informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik;
- r. Merekomendasikan kepada Pembina untuk memberikan sanksi kepada pengelola data, informasi dan dokumentasi atas keterlambatan, kelalaian dan ketidak akuratan dalam penyediaan layanan informasi publik.

2.2 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kementerian Dalam Negeri

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau pejabat fungsional terdiri dari :

- a. Para Direktur Direktorat Jenderal
- b. Sekretaris inspektorat Jenderal
- c. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
- d. Para Sekretaris Badan
- e. Para Kepala Biro/Kepala Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal
- f. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN

- g. Kepala Bagian Perencanaan Inspektorat Jenderal
- h. Para Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal
- i. Para Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Badan
- j. Para Kepala Bagian/ Kepala Bidang yang menangani Tata Usaha pada Sekretariat Jenderal
- k. Kepala Bagian Perencanaan IPDN
- l. Pejabat Fungsional yang membidangi informasi dan dokumentasi

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu merupakan jabatan yang dapat dirangkap oleh pejabat struktural/fungsional ditingkat komponen Kementerian Dalam Negeri dengan tugas dan fungsi terdiri atas:

- a. Membantu Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan data lingkup komponen masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan dan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- h. Mengkompilasi bahan dan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- i. Menyusun bahan dan data untuk menjadi informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- j. Mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi baik dalam bentuk barang cetakan (*soft/hard copy*) sebagai layanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- k. Menyerahkan informasi dan dokumentasi kepada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi untuk menjamin ketersediaan dan akelerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan pelayanan prima.

2.3 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kementerian Dalam Negeri telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung Pelayanan informasi dan dokumentasi publik, terdiri dari:

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi secara langsung ke Kementerian Dalam Negeri (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana seperti:
 - a. 4 Kursi Tamu
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
 - c. 2 unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet
 - d. 2 unit telepon
 - e. 2 lemari arsip
 - f. 1 filling cabinet
2. Akses pelayanan informasi publik secara tidak langsung, melalui telepon/fax 021-384322 dan juga e-mail: ppid@Kementerian Dalam Negeri.go.id

3. Portal/ website PPID Kementerian Dalam Negeri yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat selaku pemohon informasi melalui laman <https://ppid.kemendagri.go.id>



ppid@kemendagri.go.id



[\(021\)384322](tel:(021)384322)



ppid.kemendagri.go.id

2.4 SDM dan Kualifikasi yang menangani pelayanan publik di PPID Kementerian Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan tugas PPID Utama Kementerian Dalam Negeri, Ketua PPID utama adalah Kepala Pusat Penerangan dimana secara teknis pelayanan informasi publik di Kementerian Dalam Negeri berada di Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi. Secara struktur Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi di pimpin oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi yang didukung oleh Kasubbid Layanan Informasi, Data dan Dokumentasi dan Kasubbid Penyelesaian Sengketa Informasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi secara khusus membidangi pengelolaan informasi.

Petugas yang melayani pelayanan publik di PPID Kementerian Dalam Negeri ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 900.05-49/BKA tanggal 7 Februari 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Lepas Pusat Penerangan sebagai tenaga dukung Pelayanan Informasi, Data dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2018 dengan kualifikasi Pendidikan S1 Ekonomi dan S1 Akuntansi.

2.5 Anggaran PPID Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018

Selama tahun 2018, Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menggunakan kegiatan pada sub-anggaran Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PPID Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 581.171.000,-. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan tugas Pelayanan Informasi, Data dan Dokumentasi, Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Penyelesaian Permasalahan Sengketa Informasi.

Dalam hal memaksimalkan tugas dan fungsi PPID Kementerian Dalam Negeri selaku pembina dan pengawas pelaksanaan fungsi pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah maka ketersediaan anggaran sangat dibutuhkan. Anggaran digunakan tidak hanya dalam pelaksanaan tugas dalam meningkatkan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, tapi juga di lingkungan Pemerintah Daerah.

2.6 Program dan Kegiatan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, PPID Utama memiliki tugas melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu. Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri selaku PPID Utama telah melakukan beberapa kegiatan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Selama tahun 2018 PPID Kementerian Dalam Negeri menekankan pada tercapainya pembentukan PPID di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota. Mengingat belum seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia membentuk PPID sebagai amanat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah

“Kementerian
Dalam Negeri telah
melakukan berbagai
upaya demi
tercapainya
pembentukan
PPID di
seluruh
pemerintahan
daerah
Kabupaten/Kota di
Indonesia”

ditetapkan selama 10 tahun.

Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil rekapitulasi Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini PPID yang sudah ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, dengan rincian sebanyak 34 PPID Provinsi atau sebesar 100%, lalu 357 PPID Kabupaten atau sebesar 85,82% dan 95 PPID Kota atau sebesar 96,94% (data PPID Kementerian Dalam Negeri per bulan Desember 2018). Namun demikian, semangat keterbukaan informasi publik pada pemda menunjukkan tren yang positif, sehingga diharapkan di tahun 2019 ini dapat tercapai sejumlah 548 PPID Pemda (Provinsi, Kabupaten dan Kota) atau 100%.

DATA REKAPITULASI JUMLAH PPID PADA PEMERINTAH DAERAH

NO	PEMDA	JUMLAH	PPID	PROSENTASE	JML BLM MEMBENTUK
1	Provinsi	34	34	100%	0
2	Kabupaten	416	357	85,82%	59
3	Kota	98	95	96,94%	3
	Jumlah	548	486	88,69%	11,31%

Tabel 1 Data Rekapitulasi Jumlah PPID Pada Pemerintahan Daerah

*data PPID Kementerian Dalam Negeri *update* 31 Desember 2018

Selain memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, PPID Utama Kementerian Dalam Negeri juga melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada Biro, Pusat dan Komponen Kementerian Dalam Negeri selaku PPID Pembantu yang menguasai informasi demi tercapainya sinergi dan kesamaan visi dalam membangun iklim keterbukaan informasi.

2.6.1 Pembinaan PPID Utama kepada PPID Pembantu di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Dalam Negeri telah berkomitmen untuk mendukung terciptanya iklim Keterbukaan Informasi. Kementerian Dalam Negeri telah membentuk PPID pada tahun 2010. Namun dipandang perlu pemahaman teknis yang lebih mendalam bagi setiap PPID terutama di lingkup Kementerian Dalam Negeri mengenai pengelolaan informasi dan dokumentasi, pengisian Daftar Informasi Publik (DIP) khususnya yang terkait informasi keuangan dan informasi yang dikecualikan yang tidak jarang berpotensi menjadi sengketa informasi publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertujuan membangun pemahaman bersama dan mulai bekerja menyusun DIP serta memahami substansi dan teknis pelaksanaan tugas PPID sehingga Keterbukaan Informasi Publik dan Transparansi tata laksana pemerintah dapat diwujudkan.

Kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018, di Hotel Swiss-Belhotel Mangga Besar, Jakarta Pusat dengan menghadirkan narasumber sebagai berikut:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs. Akmal Malik, M.Si;
2. Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam negeri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si;
3. Pakar Ilmu Komunikasi dan Keterbukaan Informasi, Henny S. Widyaningsih.

Jumlah peserta Rapat Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah 225 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh Biro, Pusat dan Komponen di Kementerian Dalam Negeri. Dalam acara tersebut telah disepakati antara Kementerian Dalam Negeri hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan sinergi dan pemahaman tugas pokok dan fungsi PPID berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 sebagai pedoman bagi pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi bagi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
2. Penyusunan DIP yang dikecualikan harus melalui uji konsekuensi;
3. Setiap Komponen dan Biro/Pusat untuk segera secara aktif menyampaikan Daftar Informasi Publik yang dikuasai melalui Pusat Penerangan sehingga masyarakat dapat mengakses pencapaian yang telah dicapai oleh Kementerian Dalam Negeri;

Hasil kesepakatan bersama antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri kedepannya akan dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas keterbukaan informasi publik dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat. Masing-masing PPID Utama dan PPID pembantu dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan

bersinergi bersama demi tercapainya kualitas keterbukaan informasi publik yang lebih baik.



Selain melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan kepada seluruh *person in charge* (PIC) di masing-masing Komponen Kementerian Dalam Negeri, PPID Utama Kementerian Dalam Negeri juga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka peran aktif sekaligus komitmen untuk melaksanakan pelayanan jemput bola agar PPID Pembantu mendapatkan asistensi yang dibutuhkan guna peningkatan mutu pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik yang merupakan salah satu agenda program prioritas Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, Pusat Penerangan selaku PPID Utama Kementerian Dalam Negeri telah mengadakan kegiatan *Roadshow* SaPA dan PPID Kementerian Dalam Negeri dengan mengunjungi tiap-tiap komponen untuk memberikan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pejabat Administrator (Eselon III) dan 1 orang *Person In Charge* (PIC) dari masing-masing Direktorat/Pusat.

Berikut jadwal kegiatan *Roadshow* SaPA dan PPID Kementerian Dalam Negeri :

	KOMPONEN	WAKTU PELAKSANAAN
KOMPONEN	DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	6 NOVEMBER 2018
		PUKUL 10.00 S.D 12.00 WIB
	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	6 NOVEMBER 2018
		PUKUL 14.00 S.D 16.00 WIB
	DITJEN OTONOMI DAERAH	7 NOVEMBER 2018
		PUKUL 10.00 S.D 12.00 WIB
	DITJEN KEUANGAN DAERAH	12 NOVEMBER 2018
		PUKUL 14.00 S.D 16.00 WIB
	INSPEKTORAT JENDERAL	13 NOVEMBER 2018
		PUKUL 10.00 S.D 12.00 WIB
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13 NOVEMBER 2018
		PUKUL 14.00 S.D 16.00 WIB
	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14 NOVEMBER 2018
		PUKUL 10.00 S.D 12.00 WIB
	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	14 NOVEMBER 2018
		PUKUL 14.00 S.D 16.00 WIB
	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	15 NOVEMBER 2018
		PUKUL 10.00 S.D 12.00 WIB
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15 NOVEMBER 2018	
	PUKUL 14.00 S.D 16.00 WIB	
SEKRETARIAT JENDERAL	16 NOVEMBER 2018	
	PUKUL 14.00 S.D 16.00 WIB	

Disamping melaksanakan monitoring dan evaluasi, dalam kegiatan *Roadshow* SaPA dan PPID Kementerian Dalam Negeri, PPID Utama juga membuka sesi diskusi dengan PPID Pembantu untuk dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan kebutuhan yang mampu diakomodir oleh PPID Utama.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan *Roadshow* SaPA dan PPID Kementerian Dalam Negeri tahun 2018.



Kegiatan Roadshow SaPA PPID di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah



Kegiatan Roadshow SaPA PPID di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kegiatan Roadshow SaPA PPID di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Kegiatan Roadshow SaPA PPID di Badan Penelitian dan Pengembangan



Kegiatan Roadshow SaPA PPID di Inspektorat Jenderal



Kegiatan Roadshow SaPA PPID di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah



Kegiatan Roadshow SaPA PPID di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan



Kegiatan Roadshow SaPA PPID di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum



Kegiatan Roadshow SaPA PPID di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

2.6.2 Pembinaan PPID Utama kepada PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina dan pengawas pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam hal ini pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik telah melakukan kegiatan Rapat Koordinasi dengan peserta dari Pemerintah Daerah baik yang belum membentuk PPID maupun Pemerintah Daerah yang telah membentuk PPID. Dalam melaksanakan rapat koordinasi, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan dua kali Rapat Koordinasi, rapat koordinasi dengan peserta Pemerintah Daerah yang belum membentuk PPID dan rapat koordinasi dengan peserta Pemerintah Daerah yang telah membentuk PPID. Hal ini dilakukan agar materi yang disampaikan sesuai dengan tingkat pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di masing-masing daerah.

2.6.2.1 Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah di Hotel Gammara, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 24 – 26 Oktober 2018 bertempat di Hotel Gammara Kota Makassar. Peserta rapat koordinasi tersebut adalah Pemerintah Daerah yang belum membentuk PPID atau sudah membentuk PPID namun belum melaporkan SK pembentukan PPID kepada Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan Rapat dimaksud dilaksanakan dengan tujuan:

1. Memberikan Sosialisasi terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang

“Berdasarkan data rekapitulasi PPID Kemendagri per tanggal 31 Desember 2018 Pemerintah Daerah yang telah membentuk PPID adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi :
34 Prov (100%)
2. Pemerintah Kabupaten: 357 Kab
(85,82%)
3. Pemerintah Kota :
95 Kota (96,94%)”

- Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang merupakan implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Memberikan asistensi kepada Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten dan Kota yang belum membentuk PPID agar dapat segera membentuk PPID
 3. Memberikan bimbingan secara teknis kepada Pemerintah Daerah dalam hal Penyusunan SK Penunjukan PPID, Penyusunan Daftar Informasi Publik hingga pemanfaatan aplikasi PPID Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada Masyarakat.
 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan dan *accountable* di seluruh Penjuru Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianggas sampai Pulau Rote sesuai dengan tema kegiatan Rapat Koordinasi ini.



Pembukaan Rapat Koordinasi PPID Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Rapat dilaksanakan selama tiga hari dua malam, di mulai dengan pembukaan pada malam hari, dilanjutkan kegiatan pada hari berikutnya selama satu hari penuh dan difokuskan pada penyampaian materi-materi yang telah disiapkan tim Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada hari Jumat diisi dengan forum diskusi untuk mendengar aspirasi Pemerintah Daerah.

Dalam Kesempatan diskusi dan sharing yang telah ditentukan oleh panitia, Kepala Bidang Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri memandu jalannya diskusi dengan memberikan

kesempatan seluas-luasnya bagi setiap peserta untuk dapat menyampaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi dan perwakilan daerah lain untuk dapat memberikan tanggapan ataupun saran. Acara kemudian dilanjutkan dengan penutupan oleh Kabid Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.



Foto Bersama Peserta dan Narasumber Rapat Koordinasi PPID Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Dalam diskusi yang dipandu langsung oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah yang belum mengumpulkan SK PPID atau belum membentuk PPID dipanggil satu persatu untuk dikonfirmasi secara langsung. Setelah dikonfirmasi, Pemerintah Daerah yang belum membentuk PPID diminta untuk menyampaikan kendala yang dihadapi. Kementerian Dalam Negeri telah merangkum Kendal-kendala tersebut sebagai berikut :

1. Daerah Otonomi baru yang baru dibentuk. Sehingga masih belum mendapatkan perhatian dari pimpinan untuk dapat membentuk PPID;
2. Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pelayanan informasi;
3. Masih tumpang tindihnya tugas dan fungsi Humas, Dinas Komunikasi dan Informatika di daerah;

4. Anggapan bahwa tugas sebagai PPID adalah tugas tambahan bukan tugas yang melekat pada jabatan.

Dalam kesempatan tersebut peserta rapat diharapkan mampu memberikan laporan kepada pimpinan masing-masing mengenai hasil rapat untuk kemudian menjadi dasar pertimbangan pembentukan PPID. Kementerian Dalam Negeri membuka komunikasi dan kesempatan seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah yang membutuhkan asistensi dan sosialisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam melayani dan mengelola informasi publik.

2.6.2.2 Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah di Hotel G.H Universal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober–2 November 2018 bertempat di GH Universal Hotel Kota Bandung. Rapat dilaksanakan selama tiga hari dua malam, dimulai dengan pembukaan pada malam hari dan dilanjutkan kegiatan pada esok hari. Kegiatan hari kedua terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu paparan oleh narasumber-narasumber dari Kantor Staf Presiden, KemenPANRB, Kemenkominfo dan Komisi Informasi Pusat dan kegiatan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Peserta yang hadir dalam kegiatan rapat tersebut berjumlah 120 orang yang merupakan Para Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat dan Para Pejabat Pengelola Informasi, Data dan Dokumentasi (PPID) dari 25 Pemerintah Provinsi, Perwakilan dari Kementerian dan Lembaga dari Pemerintah Pusat yaitu telah hadir bersama-sama dengan kita yaitu perwakilan dari Kemenkominfo, Kantor Staf Presiden, Bappenas, Ombudsman, KemenPANRB, Komisi Informasi Pusat, dan Kemenkopolhukam dan Para Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.



Laporan Panitia Rapat Koordinasi PPID Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan maksud sebagai berikut :

1. Membangun sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, khususnya fokus pada kali ini adalah dalam hal pelayanan pengaduan masyarakat dan pengelolaan informasi publik.
2. Mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih aktif dalam menggerakkan Kabupaten/Kota yang ada dibawahnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat dan pengelolaan informasi publik.
3. Melakukan Pembahasan bersama untuk merumuskan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengelolaan informasi publik yang cepat, tepat, terbuka, adil dan tidak diskriminatif.



Sambutan Kepala Pusat Penerangan

Rapat koordinasi sejenis merupakan sarana bagi PPID provinsi dan PPID Kementerian Dalam Negeri untuk dapat saling berkoordinasi dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Setelah kegiatan rapat, Tim PPID Kementerian Dalam Negeri membentuk Grup Whatsapp sebagai wadah bagi anggota rapat untuk melanjutkan koordinasi hasil rapat dan berbagi informasi, inovasi dan sharing pengalaman dalam membina PPID Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.6.2.3 Asistensi dan Monitoring Pelayanan Pengelolaan Informasi di Pemerintahan Daerah.

Setelah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan, Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk PPID. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, beberapa daerah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada PPID Pembantu di masing-masing daerah. Sebagai Pembina penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PPID Kementerian Dalam Negeri berperan aktif sebagai narasumber baik narasumber substansi maupun narasumber teknis pelaksanaan khususnya penggunaan aplikasi PPID.

Kegiatan sebagai narasumber dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis PPID dilakukan dengan menggunakan anggaran Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Berikut daftar Daerah yang telah dikunjungi oleh Kementerian Dalam Negeri :

1. Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 s.d 15 Februari 2018;
2. Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Februari s.d 1 Maret 2018;
3. Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 25 s.d 26 Maret 2018;
4. Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 s.d 29 Maret 2018;
5. Kabupaten Tana Tidung Provinsi Bangka Belitung tanggal 10 s.d 11 April 2018;
6. Provinsi Bangka Belitung tanggal 12 s.d 13 April 2018;
7. Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 11 s.d 13 April 2018;
8. Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat tanggal 16 April 2018;
9. Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan tanggal 18 s.d 19 April 2018;
10. Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur tanggal 2 s.d 4 Mei 2018;
11. Provinsi Bengkulu tanggal 3 s.d 4 Mei 2018;
12. Provinsi Riau tanggal 7 s.d 9 Mei 2018;
13. Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 7 s.d 9 Mei 2018;
14. Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tanggal 8 s.d 9 Mei 2018;
15. Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 s.d 26 Juli 2018;
16. Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 29 s.d 30 Juli 2018;
17. Kota Jambi Provinsi Jambi tanggal 13 s.d 14 Agustus 2018;
18. Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 Agustus 2018;

“Selama tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri melakukan sosialisasi ke Pemerintah Daerah dengan fokus mendorong Pemerintah Daerah membentuk PPID dan melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi”

19. Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat tanggal 26 s.d 27 September 2018;
20. Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 16 s.d 17 September 2018;
21. Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tanggal 23 s.d 24 Agustus 2018;
22. Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 s.d 29 September 2018;
23. Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 10 s.d 12 Oktober 2018;
24. Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 15 s.d 17 Oktober 2018;
25. Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 7 s.d 9 November 2018;
26. Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tanggal 30 Oktober 2018;
27. Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 s.d 22 November 2018;
28. Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 November 2018;
29. Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tanggal 5 s.d 7 Desember 2018;
30. Provinsi Jambi tanggal 12 s.d 14 Desember 2018;

Pemerintah Daerah yang mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis diberikan materi berupa substansi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi serta bimbingan menyusun Daftar Informasi Publik, mengarsipkan, dan mengelola aplikasi PPID termasuk didalamnya teknis penggunaan fitur-fitur aplikasi PPID.

Selain berpartisipasi aktif memenuhi undangan sebagai narasumber ke daerah-daerah, PPID Kementerian Dalam Negeri juga menerima asistensi bagi perwakilan Pemerintah Daerah yang datang langsung ke Kementerian Dalam Negeri.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi pemohon informasi baik yang mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi PPID Kementerian Dalam Negeri maupun yang mengajukan permohonan informasi secara langsung. Pelayanan permohonan informasi secara langsung dilakukan oleh petugas di meja layanan dan konsultasi PPID Kementerian Dalam Negeri. Sementara permohonan informasi yang dilakukan melalui aplikasi dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sepanjang tahun 2018, PPID Kementerian Dalam Negeri telah memberikan pelayanan informasi secara tidak langsung kepada 64 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 64 pemohon informasi yang menyampaikan informasi melalui aplikasi ppid.kemendagri.go.id.

Selain melalui aplikasi ppid.kemendagri.go.id, PPID Kementerian Dalam Negeri juga memberikan pelayanan secara langsung melalui meja layanan yang terletak di gedung B Lantai 1 Kementerian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat. PPID Kementerian Dalam Negeri melayani baik permohonan informasi oleh individu, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun perwakilan Pemerintahan Daerah dengan setiap pemohon informasi terlebih dahulu diwajibkan untuk melakukan registrasi ke Unit Layanan Administrasi (ULA) dengan

“Selama Tahun 2018

PPID Kementerian Dalam Negeri telah melayani permohonan informasi dan konsultasi PPID sejumlah :

1. Secara langsung :
44 permohonan.
2. Melalui website :
64 permohonan”

menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai persyaratan yang wajib dipenuhi. Selama tahun 2018 PPID Kementerian Dalam Negeri Telah melayani sebanyak 44 perwakilan Pemerintah Daerah yang memohon informasi sekaligus asistensi kepada petugas layanan informasi di Kementerian Dalam Negeri.

REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI PPID SECARA LANGSUNG

TAHUN 2018

No	TANGGAL	PROVINSI	KABUPATEN	KOTA	KETERANGAN
1	7 Maret 2018		Sumedang		Nama : Adi Dimas Nurdinar Instansi : Setda Jabatan : Pelaksana Catatan : Konsultasi PPID terkait Permendagri No 3 Tahun 2017
2	13 Maret 2018		Mamasa		Nama : Menton Instansi : Dinas PUPR Jabatan : Kadis Catatan : Konsultasi tentang keterbukaan informasi publik karena adanya sengketa informasi publik
3	14 Maret 2018		Tanjung Jabung Barat		Nama : Santi Bustami Instansi : Dinas Kominfo Jabatan : Kabid PIOP Catatan : Konsultasi terkait Aplikasi PPID Kendala SDM pengelola Informasi Publik Konsultasi terkait uji konsekuensi
4	20 Maret 2018		Kutai Timur		Nama : Aji Wadhana E Instansi : Dinas Kominfo Jabatan : Kasi Kelembagaan Catatan : Konsultasi terkait kebijakan informasi publik
5	21 Maret 2018		Padang Lawas Utara		Nama : Yanbi Wabnis Instansi : Dinas Kominfo Catatan : Konsultasi terkait Aplikasi PPID Kendala SDM

					pengelola Informasi Publik Konsultasi terkait uji konsekuensi
6	22 Maret 2018		Rejang Lebong		Nama : Ruzandi Instansi : Dinas Kominfo Jabatan : Kabid IKP Catatan : Konsultasi tentang Permendagri No 3 Th 2017
7	22 Maret 2018		Malinau		Nama : Agus P Girsang Instansi : Dinas Kominfo Jabatan : Kabid Teknologi dan Informasi Catatan : Konsultasi terkait Aplikasi PPID
8	22 Maret 2018		Murung Raya		Nama : Wijaya Instansi : Jabatan : Kabid PPID Catatan : 1. Permohonan integrasi Web PPID ke Web Kabupaten (2) Mohon untuk Mengaktifkan ppid.murungrayakab.go.id
9	26 Maret 2018	Sumatera Utara			Nama : Iwan Siregar Instansi : Dinas Kominfo Catatan : Menyerahkan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2017
10	26 Maret 2018			Pekanbaru	Nama : Indra Hadi Utomo Instansi : Dinas Kominfo Jabatan : Staf Catatan : 1. Menanyakan mengenai penunjukan PPID pembantu Pada Eselon III di Tiap UPD apakah bisa? 2. Kota Pekanbaru sudah membentuk PPID tetapi belum menyerahkan SK/mengirimkan SK Pembentukan PPID 3. Koordinasi terkait permohonan Narasumber pada acara sosialisas bulan April 4. Leaflet PPID, Alur

					Permohonan Informasi
11	27 Maret 2018		Kutai Barat		Nama : Pelik Pardi Instansi : Dinas Kominfo Jabatan : Kabid SDM KP Catatan : 1. Menyerahkan SK Pembentukan PPID Kab.Gorontalo 2. Konsultasi terkait Aplikasi PPID 3. Mohon Info workshop di Daerah
12	28 Maret 2018		Gorontalo		Nama : Rustam Aziz Nurhamidin Instansi : Dinas Kominfo Jabatan : Kadis Catatan : Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2017
13	28 Maret 2018		Bangka Selatan		Nama : Neneng Nurlela Instansi : Dinas Kominfo Jabatan : Kasi Pengelolaan Media Publik Catatan : Koordinasi terkait pelaksanaan kegt Sosialisasi keterbukaan Informasi di Kab. Bangka Selatan
14	3 April 2018	Jawa Barat			Nama : Angga Muchlis Instansi : Setda Jabatan : Staf Pelayanan Informasi Catatan : 1. Menyerahkan Laporan Layanan Infomasi dan Dokumentasi tahun 2017 2. Konsultasi terkait kegiatan sosialisasi/pembinaan terhadap kabupaten/kota
15	4 April 2018		Lampung Selatan		Nama : M Sefri Instansi : Dinas Kominfo Catatan : Konsultasi tentang Permendagri No 3 Th 2017
16	5 April 2018		Manokwari		Nama : Yohanes A Lebang Instansi : Humas dan Protokol

17	6 April 2018		Berau		Nama : Menton Instansi : Dinas Kominfo Jabatan : Kabid Layanan Komunikasi dan Informasi Catatan : Konsultasi tentang Permendagri No 3 Th 2017
18	18 April 2018			Malang	Nama : Ismintarti Instansi : Dinas Kominfo Jabatan : Kabid Informasi Publik Catatan : Konsultasi tentang Permendagri No 3 Th 2017
19	6 Mei 2018		Musi Rawas		Nama : Syarif Hidayat Instansi : Dinas Kominfo Catatan : Konsultasi terkait Aplikasi PPID
20	11 Mei 2018		Fak Fak		Nama : Nyampen Instansi : Dinas Kominfo Catatan : Konsultasi tentang Permendagri No 3 Th 2017
21	31 Mei 2018		Bengkulu Selatan		Nama : Supran Instansi : Dinas KOMinfo Jabatan : Kadis Catatan : Konsultasi tentang Permendagri No 3 Th 2017
22	5 Juni 2018	Maluku Utara			Nama : Srikandi AK Poiyo Instansi : Biro Protokol, Kerjasama, dan Komunikasi Publik Catatan : 1. Konsultasi tentang Permendagri No 3 Tahun 2017 2. Minta Contoh SK PPID dari Provinsi Lain 3. Konsultasi terkait rencana Sosialisasi Dan bimbingan Teknis keterbukaan informasi
23	6 Juni 2018		Buleleng		Nama : Nyoman Mariani Febrianti Instansi : Setda Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Catatan : Konsultasi tentang Permendagri No 3 Th 2017

24	11 Juli 2018		Bengkulu Utara		Nama : Novi Wahyudi Instansi : Dinas Kominfo Jabatan : Kasi Pengelola Opini dan Aspirasi Publik Catatan : 1. Menyerahkan SK PPID (2) Permohonan Instalasi Aplikasi PPID
25	11 Juli 2018	Aceh			Nama : Asriani Instansi : Kominfo Catatan : Konsultasi tentang Permendagri No 3 Tahun 2017
26	11 Juli 2018	Jambi			Nama : H Aman Instansi : Dinas Kominfo Jabatan : Kabid Pengelola Informasi Publik Catatan : Konsultasi tentang Permendagri No 3 Th 2017
27	16 Juli 2018		Asmat		Nama : Muhamad Reza A Ba'adila Instansi : Setda Jabatan : Kabag Humas Catatan : 1. Konsultasi terkait Permendagri No. 3 Th 2017 (2) Permohonan Instalasi Aplikasi PPID (3) Koordinasi Terkait Kedatangan Sekretaris Daerah Kab. Asmat tanggal 18 Juli 2018
28	18 Juli 2018			Bekasi	Nama : Adelina Murni Siahaan Instansi : Pemkot Jabatan : Kasi Layanan Komunikasi & Info Publik Catatan : Konsultasi tentang Permendagri No 3 Tahun 2017
29	18 Juli 2018		Lebong		Nama : Dedi Darmadi Instansi : Pemkab Jabatan : Kabid Pengelola Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Catatan : Konsultasi tentang

					Permendagri No 3 th 2017
30	18 Juli 2018	Sumatera Utara			Nama : Iwan Sutani Siregar Instansi : Pemprov Jabatan : Kasi Layanan Informasi Publik Catatan : Konsultasi tentang implementasi Permendagri No 3 Tahun 2017 di Pemkab Batubara
31	15 Agustus 2018	Sulawesi Selatan			Nama : Hj. Emy Pratiwi Luthfy Instansi : Kominfo Jabatan : Kabid Komunikasi Publik Catatan : Konsultasi tentang Permendagri No 3 Th 2017
32	23 Agustus 2018		Rejang Lebong		Nama : Dodi Sahdoni Instansi : Dinas Kominfo Jabatan : Sekretaris Catatan : Konsultasi terkait Kebijakan PPID dan Aplikasi PPID
33	6 September 2018		Bangka Barat		Nama : Wahyu Pratiwi Instansi : Setda Jabatan : Pranata Humas Tingkat Ahli Catatan : 1. Konsultasi Terkait Aplikasi PPID 2. Koordinasi terkait Narasumber pada kegiatan Sosialisasi PPID tanggal 26 September 2018 dengan materi PPID secara umum di Kab. Bangka Barat
34	7 September 2018		Tanjung Jabung Barat		Nama : Eriansyah Instansi : Dinas Kominfo Jabatan : Kasi media Publik dan Penyiaran Catatan : Konsultasi terkait PPID Online dan DIP serta SOP PPID
35	10 September 2018		Gowa		Nama : Yulianty S Hamid Instansi : Pemkab Jabatan : Kasi Pengelolaan

					Media Publik Catatan : Kordinasi terkait kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi
36	12 September 2018		Kepulauan Sangihe		Nama : Fanky Nantingkaseh Instansi : Setda Jabatan : Kabag Humas dan Protokol Catatan : Konsultasi terkait Permendagri No. 3 Tahun 2017 dan Aplikasi PPID
37	12 September 2018	Jambi			Nama : Dewi Sri Ningsih Ujung Instansi : Dinas Kesehatan Jabatan : Kasubag Hukum Catatan : Konsultasi terkait Permendagri No. 3 Tahun 2017 dan Aplikasi PPID
38	14 September 2018	Sumatera Barat			Nama : Yuniarti Instansi : DPMPTSP Jabatan : Kasi Pengaduan & Informasi Layanan Catatan : Konsultasi terkait Permendagri No. 3 Tahun 2017 dan Aplikasi PPID
39	10 Oktober 2018		Bengkulu Tengah		Nama : Lily Kartika Sari Instansi : Diskominfo Jabatan : Kasi Pengaduan & Informasi Layanan Catatan : Konsultasi terkait Permendagri No. 3 Tahun 2017 dan Aplikasi PPID
40	9 Oktober 2018			Jayapura	Nama : Sri Wijayati Instansi : Dinas Kominfo Jabatan : Kadis IKP Catatan : Kordinasi terkait kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi
41	21 November 2018		Nias Utara		Nama : Rijalmen Mendofa Instansi : Dinas Kominfo Jabatan : Kabid PI Catatan : Konsultasi terkait Permendagri No. 3 Tahun

					2017 dan Aplikasi PPID
42	27 November 2018	Sulawesi Tengah			Nama : Rustam Aripuddin Instansi : Biro Humas dan Protokol Jabatan : Kabag Pengumpulan Informasi Catatan : Konsultasi terkait Permendagri No. 3 Tahun 2017
43	3 Desember 2018		Kepulauan Sula		Nama : Ichsan Sarfan Instansi : Dinas Kominfo Jabatan : Kabid Informasi Publik Catatan : Konsultasi terkait Permendagri No. 3 Tahun 2017
44	20 Desember 2018		Maluku Barat Daya		Nama : Paulina P Mapaha Instansi : Dinas Kominfo Jabatan : Kabid Informasi Publik Catatan : 1. Menyerahkan SK PPID 2. Konsultasi tentang Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi
JUMLAH		10	30	4	

No.	Bulan	Jumlah			Total Per Bulan
		Provinsi	Kabupaten	Kota	
1	Januari				
2	Februari				
3	Maret	1	11	1	13
4	April	1	3	1	5
5	Mei	-	3	-	3
6	Juni	1	1	-	2
7	Juli	3	3	1	6
8	Agustus	1	1	-	2
9	September	2	4	-	6

10	Oktober	-	1	1	2
11	November	1	1	-	2
12	Desember	-	2	-	2
Jumlah dalam 1 Tahun		10	30	4	44

Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk dapat semaksimal mungkin memberikan layanan Informasi Publik kepada masyarakat. Sehingga selain melayani permohonan informasi dan konsultasi secara langsung di kantor, PPID Kementerian Dalam Negeri juga berusaha mengakomodir permohonan dengan tidak memberatkan pemohon informasi dari segi pembiayaan, yaitu dengan layanan Informasi Publik secara tidak langsung melalui aplikasi ppid.kemendagri.go.id. berikut data yang telah dihimpun oleh pengelola terkait layanan Informasi Publik yang diakomodir melalui aplikasi.

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI MELALUI SECARA TIDAK LANGSUNG

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	TINDAK LANJUT PERMOHONAN				
		SELESAI	PROSES	TOLAK	DISPOSISI	KEBERATAN
JANUARI	0	0	0	0	0	0
FEBRUARI	4	4	0	0	0	0
MARET	8	8	0	0	0	0
APRIL	7	7	0	0	0	0
MEI	5	5	0	0	0	0
JUNI	1	1	0	0	0	0
JULI	1	1	0	0	0	0
AGUSTUS	6	6	0	0	0	0
SEPTEMBER	4	4	0	0	0	0
OKTOBER	17	17	0	0	0	0
NOVEMBER	4	4	0	0	0	0
DESEMBER	7	7	0	0	0	0
JUMLAH	64	64	0	0	0	0

3.2 Jangka Waktu Pelayanan Informasi Publik

Berpedoman pada Undang Undang KIP, Kementerian dalam Negeri telah mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Pasal 26 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 mengatur jangka waktu pelayanan informasi adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh PPID Utama wajib menyampaikan :

- a. Informasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya atau tidak;
- b. Penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan alasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

PPID dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Terkait penjelasan dan standar operasional prosedur pelayanan informasi publik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017.

3.3 Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelayanan Informasi Publik

10 tahun lebih Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan namun pada kenyataannya masih banyak yang harus dilakukan untuk mewujudkan semangat keterbukaan Informasi Publik khususnya dalam lingkungan penyelenggaraan pemerintahan. Sejak tahun 2010 PPID Kementerian Dalam Negeri dibentuk, pelayanan informasi publik terus berkembang dan melakukan perbaikan dalam berbagai aspek.

Dalam setiap proses pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pusat Penerangan akan selalu berkoordinasi dengan PPID Pembantu dari setiap komponen dan unit di Kementerian Dalam Negeri. Dalam beberapa kesempatan terdapat kendala yang telah diidentifikasi untuk kemudian dapat diantisipasi untuk waktu berikutnya:


1. Masih adanya anggapan bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan yang membebani tugas utama komponen dan unit

Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman akan pengelolaan pelayanan informasi publik dan keterbukaan informasi. Perubahan nomenklatur dan penyegaran organisasi juga mempengaruhi pelaksanaan pelayanan informasi karena berdampak pada perubahan *person in charge* yang dibarengi dengan sosialisasi yang harus dimulai dari awal setiap ada pergantian orang dalam jabatan yang baru.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai PPID Utama memiliki tenaga yang diperbantukan untuk melayani Permohonan Informasi Publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan situasi yang menunjukkan perlunya tambahan personil yang secara khusus bertugas melayani permohonan informasi dan melakukan koordinasi-koordinasi yang dibutuhkan demi terselenggaranya pelayanan informasi publik yang cepat tepat dan akuntabel.
3. PPID Pembantu masih belum memahami klasifikasi Daftar Informasi Publik. Selain itu belum tercapainya pemahaman yang baik tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan. Sehingga PPID Pembantu cenderung ragu untuk menyampaikan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

3.4 Daftar Informasi Publik

Penyediaan dokumen informasi yang dapat diakses oleh masyarakat adalah kata kunci dalam penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan aplikasi ppid.kemendagri.go.id, PPID pembantu dalam hal ini yang berada di Biro/Pusat dan Komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat secara sinergis dan simultan mempublikasikan daftar informasi publik yang dikuasai. Daftar Informasi Publik yang tampil di halaman aplikasi ppid.kemendagri.go.id juga terintegrasi dengan PPID pada Pemerintah Daerah. Saat ini terdapat **221** Pemerintah Daerah yang sudah memanfaatkan aplikasi ppid.kemendagri.go.id.



DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Informasi Terbaru

Data Kelompok Pertunjukan Rakyat (PETUND...
Kabupaten Solok Selatan - DINAS KOMUNIKA...

Kunjungan Tim PASPI (Parm Oil Agribusineses S...
Sumatera Utara - Dinas Perkebunan

(3 DESEMBER 2018)DOKUMENTASI KEGIATAN P...
Kota Gunungsitoli - Satuan Polisi Pamong...

Jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, pen...
Kota Pekanbaru - DINAS TENAGA KERJA

Jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, pen...
Kota Pekanbaru - DINAS TENAGA KERJA

LKjIP Tahun 2018 Disdukcapil Kota Sawahlunto
Kota Sawahlunto - DINAS KEPENDUDUKAN DAN...

Informasi Yang Banyak Dimohon

BUKU PEDOMAN EPIDEMIOLOGI PENYAKIT EDI...
Kabupaten Tanah Datar - DINAS KESEHATAN 42623 kali

RENSTRA BAPPEDA 2013-2018
Kota Bekasi - Badan Perencanaan Pembang... 13511 kali

Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan, ...
Kabupaten Serdang Bedagai - Dinas Kepemu... 10571 kali

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ...
Kota Bekasi - Badan Perencanaan Pembang... 9276 kali

Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar P...
Kabupaten Kapuas Hulu - Satuan Polisi Pa... 9224 kali

PENGUMUMAN HASIL TES SKB CPNS KOTA PAL...
Kota Palangka Raya - Badan Kepegawaian, ... 7445 kali

Statistik

 Jumlah Dokumen	585
 Jumlah Permohonan Informasi	191
 Jumlah Unduhan	119334

Statistik Seluruh Indonesia

 Jumlah Dokumen	19643
 Jumlah Permohonan Informasi	780
 Jumlah Pengunjung	66227
 Jumlah Unduhan	926111

PPID Kementerian Dalam Negeri secara teratur mengunjungi PPID Pembantu dalam rangka mengklarifikasi Daftar Informasi Publik yang dipublikasikan melalui aplikasi ppid.kemendagri.go.id. Sejak dikembangkan sampai dengan saat ini, PPID Kementerian Dalam Negeri telah mengunggah 585 Daftar Informasi Publik. Daftar Informasi Publik yang diunggah melalui aplikasi ppid.kemendagri.go.id dapat didownload oleh masyarakat secara bebas. Berdasarkan pantauan yang dilakukan, masyarakat telah mengunduh Daftar Informasi Publik tersebut sebanyak 119.334 kali.

4 Rincian Sengketa Informasi Publik

Setiap pemohon informasi yang tidak puas terhadap tanggapan yang disampaikan oleh PPID dapat menyampaikan keberatan kepada atasan PPID. Komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap setiap pemohon informasi dibuktikan dengan tidak adanya pemohon informasi yang mengajukan sengketa informasi atas pelayanan yang diberikan oleh PPID Kementerian Dalam Negeri selama tahun 2018.

Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Kementerian Dalam Negeri memiliki Sub Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

yang ditugaskan secara khusus untuk menangani sengketa informasi. Sub Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yang merupakan bagian dari PPID Kementerian Dalam Negeri kerap berkoordinasi dengan PPID Pembantu apabila terdapat permohonan informasi yang belum ditanggapi. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya permohonan informasi yang belum ditanggapi melewati waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

Berangkat dari pelaksanaan tugas dan kewajiban pelayanan informasi publik tahun 2018, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Merencanakan hal-hal sebagai berikut dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dan dokumentasi publik, yaitu:

- a. Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Pengaduan dan Pengelolaan Informasi pada Pemerintahan Daerah sebagai langkah meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan pengaduan dan pengelolaan informasi di tingkat pemerintahan daerah.
- b. Untuk memperkuat koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu maka akan diadakan pertemuan rutin antara PPID Utama dan PPID Pembantu demi membahas permohonan informasi yang belum ditanggapi dalam waktu sekurang-kurangnya 2 bulan sekali atau setiap saat dibutuhkan.
- c. Kementerian Dalam Negeri juga akan mengadakan Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai pembinaan dan pengawasan PPID pada Pemerintahan Daerah. Target kegiatan dimaksud adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dinilai perlu diberikan Bimbingan Teknis, Sosialisasi atau penjelasan kepada PPID pada SKPD/UKPD mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik.

“Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu di internal Kementerian Dalam Negeri serta mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”

- d. Pendampingan dan asistensi menyusun daftar informasi publik baik kepada PPID Pembantu di Kementerian Dalam Negeri maupun kepada Pemerintah Daerah yang membutuhkan.
- e. Meningkatkan koordinasi dan kinerja petugas layanan informasi data dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dengan melaksanakan piket petugas dan evaluasi layanan informasi.

BAB V

HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI

Saat ini, era Keterbukaan Informasi, tidak dapat terhindarkan bahwa informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Pengejawantahan visi besar Keterbukaan Informasi Publik tersebut dilakukan dengan pengawasan komitmen Badan Publik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka yang setiap tahunnya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pada tahun 2018, Komisi Informasi Pusat telah melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik yang berjumlah 460 (empat ratus enam puluh), terhadap kuesioner dengan indikator: 1. Pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); dan 2. Pengumuman Informasi Publik, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat; 3 Selanjutnya, terhadap Badan Publik yang berpartisipasi dengan mengembalikan kuesioner, kami menambahkan penilaian terhadap indikator Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk menilai terhadap komitmen,

“Berdasarkan
Keputusan Ketua
Komisi Informasi
Pusat Nomor
06/KEP/KIP/X/2018,
Kementerian Dalam
Negeri masuk dalam
kategori Badan Publik
Kementerian
kualifikasi **menuju
informatif**”

koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik.



Komisi Informasi memberikan penilaian akhir dengan kualifikasi Badan Publik sebagai berikut:

1. Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100;
2. Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9;
3. Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9;
4. Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9; dan
5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9



Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 06/KEP/KIP/X/2018, Kementerian Dalam Negeri masuk dalam kategori Badan Publik Kementerian kualifikasi **menuju informatif** sehingga mendapatkan kesempatan untuk menerima anugerah Keterbukaan Informasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 5 November 2018.

BAB VI

PENUTUP


Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 ini disampaikan. Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Upaya untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Komponen dan Biro/Pusat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta dengan Pemerintah Daerah dan juga Kementerian dan Lembaga terkait juga akan terus dilaksanakan demi mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik.

Selanjutnya diharapkan pada tahun 2019, PPID Kementerian Dalam Negeri dapat berperan aktif dan menjadi *leading sector* dalam program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimana salah satu agenda prioritasnya adalah peningkatan kualitas keterbukaan informasi. Kesuksesan eformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada masyarakat.

“Pelaksanaan
Keterbukaan Informasi
Publik merupakan
upaya Kementerian
Dalam Negeri untuk
memerangi hoax”

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. WEBSITE PPID KEMENTERIAN DALAM NEGERI





Home / Dashboard

Informasi Pengguna



Pemohon Informasi
publik

Last Login
2018-05-23 09:49:38

[LIHAT PROFIL](#)

Fasilitas Saya



Dashboard



Ajukan Permohonan



Permohonan Saya



Keberatan Saya



Dokumen Saya

Dashboard

Selamat Datang Puspen Kemendagri,

Terima kasih telah menggunakan Layanan PPID Kemendagri. Saat ini Anda menggunakan Sistem Informasi Publik PPID Kemendagri. Melalui sistem ini Anda dapat melihat Daftar Informasi Publik, Laporan Kinerja Pelayanan Informasi Publik dan Mengajukan Permohonan Informasi Publik apabila belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik.

Untuk setiap permohonan informasi publik yang Anda ajukan, Anda akan mendapatkan Bukti Permohonan Informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permohonan Anda akan diproses dalam waktu 10 (sepuluh) hari. Dalam hal PPID membutuhkan waktu pemenuhan informasi lebih dari sepuluh hari, Anda akan menerima pemberitahuan email. Pastikan Anda mendaftarkan email yang valid dalam sistem ini.



Home / Ajukan Permohonan

Informasi Pengguna



Pemohon Informasi
publik

Last Login
2018-05-23 09:49:38

[LIHAT PROFIL](#)

Fasilitas Saya



Dashboard



Ajukan Permohonan



Permohonan Saya



Keberatan Saya



Dokumen Saya

Ajukan Permohonan

Tujuan Permohonan

Kementerian Dalam Negeri

Komponen yang dituju

Informasi Permohonan Dokumen

Judul Dokumen Informasi

Kandungan Informasi

profil

2. DOKUMENTASI PEMBERITAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

<https://www.inibengkulu.com/aplikasi-ppid-wujudkan-pelayanan-informasi-publik-yang-berkualitas/>

Aplikasi PPID, Wujudkan Pelayanan Informasi Publik yang Berkualitas

By Redaksi IB - December 6, 2018

0



<https://www.tribunsumbar.com/ki-sumbar-serahkan-buka-award-untuk-mendagri-diterima-dr-handayani-ningrum/>

KI Sumbar Serahkan Buka! Award untuk Mendagri, Diterima Dr Handayani Ningrum

20 Desember 2018 | 14:31 - 395 views



<http://www.infopublik.id/kategori/nusantara/299929/kemendagri-monitoring-pelaksanaan-ppid-kota-solok>



<http://www.parigimoutongkab.go.id/11-berita/512-ppid-se-sulteng-pelajari-pegelolaan-dokumen-informasi-publik-di-kemendagri-ri.html>

Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Manajerial JPT Pratama Kepala BPBD

Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Manajerial JPT Pratama Kepala BPBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019

PPID Se-Sulteng Pelajari Pengelolaan Dokumen Informasi Publik



PRAKTEK : Para pengelola dan operator PPID Se-Sulawesi Tengah menerima materi praktek tata cara pengisian dokumen informasi publik melalui portal PPID di lantai 5 Kantor Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta, Senin (19/11) (Foto:Dokumentasi PPID Kemendagri)

PARIGI MOUTONG – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Se-Sulawesi Tengah menyanggahi Kantor Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, Senin (19/11). Rombongan PPID Se- Sulawesi Tengah dipimpin Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, diwakili Kabag Humas, Publikasi dan Dokumentasi, Adiman SH MSi.

Kedatangan PPID Kabupaten Kota Se-Sulawesi Tengah ke Kantor Kementerian Dalam Negeri RI itu dalam

rangka penguatan fungsi PPID sekaligus mempelajari proses pengisian Dokumen Informasi Publik melalui Portal PPID yang saat ini

3. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KEMENTERIAN DALAM NEGERI



4. PENYIMPANAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

